

**ADAT BUBAKAN DI PESTA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH (STUDI KASUS DI DESA SOBRAH KECAMATAN WUNGU
KABUPATEN MADIUN)**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMAT NUR SALIM

(210116057)

Dosen Pembimbing :

Isnatin Ulfah, M.H.I

NIP. 197407142005012003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Salim, Muhamat Nur, 2023. Adat Bubakan Di Pesta Pernikahan Dalam Perspektif *Maslahah*(Studi Kasus Di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun) Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I.

Kata Kunci : *Adat Bubakan, Pernikahan, Maṣlahah.*

Bubakan adalah tata cara pada perikahan anak pertama, dalam upacara *bubakan* memerlukan perlengkapan sebagai pendukung jalannya upacara. Upacara meruapak salah satu hasil visualisasi simbol-simbol yang mengarah pada sesuatu yang paling baik, sehingga melalui perlengkapan-perengkapan yang digunakan dalam prosesi merupakan doa yang akan direalisasikan dalam kehidupan nyata oleh kedua pengantin. dalam sebuah upacara juga terdapat penyebutan atau memberi istilah untuk nama-nama tertentu, dan setiap perlengkapan yang digunakan dalam upacara tersebut selalu mempunyai makna yang berarti kebaikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Tinjauan Masalah terhadap kewajiban adat bubakan di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana Tinjauan Masalah terhadap simbol-simbol dalam adat bubakan di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan : (1) Tinjauan Masalah terhadap kewajiban adat bubakan di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suatu adat itu membawa kebaikan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan kemadharatan maka adat bubakan di pesta pernikahan dalam perspektif *Maslahah* boleh dilakukan dan tidak melanggar hukum Islam karna semua yang dilakukan pada adat bubakan semuanya di tujukan pada hal-hal yang baik-baik. (2) Tinjauan Masalah terhadap simbol-simbol dalam adat bubakan di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dapat ditarik kesimpulan bahwa simbol-simbol yang ada di tradisi adat bubakan di desa Sobrah jika dianalisis dengan *Maṣlahah* selama simbol-simbol yang terkandung dalam adat tersebut memiliki makna yang baik dan tidak menyalahi aturan yang berlaku maka simbol-simbol tersebut boleh digunakan demi kemaslahatan masyarakat setempat.

LEMBAR PERSETUJUAN**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhamat Nur Salim

NIM : 210116057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Adat Bubakan Di Pesta Pernikahan Dalam Perspektif
Maslahah (Studi Kasus Di Desa Sobrah Kecamatan Wungu
Kabupaten Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*

Ponorogo, 20 April 2023

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



[Signature]
Rizka Reihanah, S.H., M.Kn.


NIP 1975030402009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Isnatin Ulfah, M.Ag
NIP. 19740714200501203

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:




Nama : Muhamat Nur Salim
 NIM : 210116057
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Adat Bubakan Di Pesta Pernikahan Dalam Perspektif
Maslahah (Studi Kasus Di Desa Sobrah Kecamatan Wungu
 Kabupaten Madiun)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
 Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 24 Mei 2023


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
 sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 10 Juli 2023

1. Ketua Sidang	: Martha Eri Safira, M.H.	()
2. Penguji I	: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.	()
3. Penguji II	: Dr. Hj. Khiusniati Rofiah, M.S.i	()

Ponorogo, 5 Juni 2023

Mengesahkan,
 Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khiusniati Rofiah, M.S.i
 NIP. 97401102000032001

iv

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

72

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Muhamat Nur Salim
Nim : 210116057
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Adat Bubakan Di Pesta Pernikahan Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari penulisan tersebut menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 20 April 2023

Penulis

METERAI
TEMPEL
76BAKX038508229

Muhamat Nur Salim

210116057

SURAT KETERANGAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Muhamat Nur Salim
Nim : 210116057
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Adat Bubakan Di Pesta Pernikahan Dalam Perspektif *Muslahah*
(Studi Kasus Di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis, ini adalah benar benar karya yang saya tulis sendiri. Bukan tulisan yang hasil dari mengambil karya orang lain, dan saya akui sebagai tulisan dan pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 April 2023

Yang membuat pernyataan


Muhamat Nur Salim
210116057


METERA TEMPEL
78BAKX038508229

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR JUDUL.....	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11

BAB II: <i>MAŞLAĦAH</i>	22
A. Masalah Mursalah.....	22
B. Bubak Manten.....	38
BAB III: ADAT BUBAKAN PESTA PERNIKAHAN DI DESA SOBRAH KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN	42
A. Gambaran Umum Desa Sobrah.....	42
B. Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Kewajiban Adat Bubakan Di Desa SobrahKecamatan Wungu Kabupaten Madiun	47
C. Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Simbol-Simbol Dalam Adat Bubakan Di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	49
BAB IV: ANALISIS ADAT BUBAKAN DI PESTA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH</i> (STUDI KASUS DI DESA SOBRAH KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN).....	55
A. Analisis <i>Maslahah</i> terhadap Kewajiban Adat Bubakan Di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	55
B. Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap Simbol-Simbol Dalam Adat Bubakan Di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	58
BAB V: PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at*, baik artinya ataupun *wajan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.¹ Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashhalih*. Pengajaran Kamus *Lisan Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semuanya itu bisa dikatakan *maslahah*.

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertibannya antara Pencipta dan makhluk-Nya. *Manfaat* itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *tahsil al-ibqa*. Maksud *tahsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaga nya dari kemadharatan dan sebab-sebabnya.

Dengan demikian, *Maslahah* adalah suatu permasalahan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terhadap suatu

¹Rachmat Syafe'i, *LimmuushulFiqih*, (Bandung: CVPustakaSetia, 2015), 117.

kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu mafaat, maka kejadian tersebut dinamakan *Maslahah Mursalah* Tujuan utama *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemandaratan dan menjaga kemanfaatan.²

Sedangkan alasan dikatakan *maslahah*, Karena syara' memutlakkannya bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai kewajiban adat bubakan di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Ternyata berdasarkan observasi yang dilakukan, di Desa Sobrah masih banyak masyarakat yang mempercayai adanya tradisi *bubakan*.

Bubakan adalah tata cara pada pernikahan anak pertama. Artinya, orang tua baru melangsungkan hajjat pernikahan yang pertama dengan tujuan rasa syukur dapat mengawali mantu serta permohonan kepada Tuhan agar pengantin diberikan kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani, tentram dan cepat dikaruniai anak. Hal ini juga bertujuan menunjukkan kepada kerabat tamu bahwa ini adalah mantu yang pertama.³

Seperti halnya adat dan tradisi budaya Jawa, *bubakan* merupakan hasil dari perilaku manusia yang lebih mengarah pada sistem Religi jawa. Hasil dari kekuatan cipta, rasa dan karsa manusia digunakan untuk memenuhi kebutuhan

²Ibid. 117.

³ Wawancara dengan Sholekan (Berjanga Desa Sobrah), 5 September 2020.

hidupnya dalam rangka berketuhanan. Artinya, masyarakat Jawa dengan kesadaran yang tinggi mengakui adanya Tuhan yang telah menciptakan dunia, Alam semesta dan isinya. Menyadari akan hal itu dalam keyakinan terhadap roh. Pemahamannya dalam melaksanakan persembahan syukur terhadap Tuhan, masyarakat Jawa menciptakan suasana hening, aman, tanpa gangguan dari siapapun.⁴

Dalam upacara *bubakan* memerlukan perlengkapan sebagai pendukung jalannya upacara. Upacara merupakan salah satu hasil visualisasi simbol-simbol yang mengarah pada sesuatu yang paling baik, sehingga melalui perlengkapan-perengkapan yang digunakan dalam prosesi merupakan doa yang akan direalisasikan dalam kehidupan nyata oleh kedua pengantin. dalam sebuah upacara juga terdapat penyebutan atau memberi istilah untuk nama-nama tertentu, dan setiap perlengkapan yang digunakan dalam upacara tersebut selalu mempunyai makna yang berarti kebaikan. Begitu juga perlengkapan yang digunakan dalam upacara *bubakan* selalu ada makna dalam setiap simbol-simbolnya. Namun setiap daerah memiliki ciri khas dalam penyebutan nama simbol berdasarkan penutur dan budaya setempat, walaupun pada intinya sama saja.⁵

Tradisi *bubakan* ini biasanya dilakukan ketika calon anak pertamanya. Maka menurut tokoh masyarakat ritual ini wajib dilakukan. dan pelaksanaannya menggunakan prosesi upacara sesuai dengan adat Jawa.⁶Diberbagai daerah

⁴ Suwardjoko Proboadinegoro Warpani, *Makna Tata Cara dan Perlengkapan Pengantin Jawa*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2015), 150.

⁵ Sumarsono, *Tata Upacara adat Pengantin Jawa*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2007), 110.

⁶ Bapak Sholekan, *Wawancara*, Desa Sobrah, 5 September 2020.

akan berbeda dalam pelaksanaan upacara *bubakan* ini. Diwilayah Madiun, prosesi *bubakan* dilaksanakan sebagai berikut: Bapak dan Ibu pengantin akan keluar dengan menggondong *kendil* yang lengkap dengan penutupnya atau sering disebut dengan *daringan kebak*. Kemudian *daringan kebak* akan ditaruh dimeja bersama semua *obo rampen*(sesajen) untuk *bubakan*.

Kemudian bapak dan ibu tadi akan membuka *daringan kebak* masing-masing, dan pawang atau Berjangga akan menerangkan isi *daringan kebak* yang digondong Bapak adalah, Syahadat, Fatimah Panetep Panata Gama. Ini mempunyai arti sebagai hubungan Vertikal antara Manusia dan Allah sebagai sang penciptakan, hal ini mengingatkan kita agar selalu bertaqwa kepada Allah dan menjalankan kewajiban terhadap sang pencipta sesuai agama yang kita anut, sedangkang isi *daringan kebak* yang digondong si Ibu: kacang kawak kedelai kawak, semua serba kawak atau semua yang disimpan terlalu lama.

Ini mempunyai arti dan doa kepada yang maha kuasa semoga pengantin yang dinikahi akan langgeng menjalani sejahtera rumah tangga hingga usia tua bahkan sampai mati. Setelah itu Berjangga akan mnta kesaksian dari tamu undangan bahwa Bapak atau Ibu yang mempunyai hajat telah melaksanakan upacara *bubakan*. Sebagai imbalan yang punya akan memberikan imbalan berupa buah pisang dan uang.⁷

Dalam melakukan tradisi *bubakan* ini diperlukan beberapa syarat yang diatur dan ditetapkan oleh norma-norma tradisi. Apabila salah satu peristiwa tidak diadakan upacara dengan kelengkapannya, maka pada umumnya orang

⁷ Wawancara dengan Sholekan (Berjangga Desa Sobrah), 5 September 2020.

jawa tertentu menganggapnya *ora ilok*(tidak pantas) dan dapat menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan. Biasanya jika pada mantu pertama keluarga tersebut tidak bisa mengadakan tradisi bubakan, maka keluarga tersebut akan mengadakan tradisi bubakan pada mantu berikutnya, akan tetapi dengan catatan bahwa yang melakukan tradisi bubakan tersebut tetap anak pertama atau sulung. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi bubakan itu diwajibkan bagi masyarakat Jawa khususnya warga Desa Sobrah Kecamatan Wungu Madiun.

Berangkat dari fenomena tradisi-tradisi di atas yang terjadi di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, penulis terkait untuk mengkaji lebih dalam tentang tradisi ini menggunakan konsep masalah mursalah. Untuk itu penulis mengangkat fenomena ini menjadi penelitian dengan judul “Adat Bubakan Di Pesta Pernikahan Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus Di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tinjauan Masalah terhadap kewajiban adat bubakan di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah terhadap simbol-simbol dalam adat bubakan di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan Masalah terhadap kewajiban adat bubakan di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Masalah terhadap simbol-simbol dalam adat bubakan di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, penulisan berharap dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian yang diajukan diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka mendukung teori-teori yang berkaitan dengan praktik *Bubakan* .
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya dan memperluas kajian keilmuan khususnya bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, dan dapat dijadikan wawasan bagi mahasiswa IAIN Ponorogo pada umumnya.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, yang mempunyai objek penelitian yang sama.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi objek yang diteliti

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan efek positif dan membantu proses perkembangan pemahaman bagi masyarakat Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun terkait dengan adat *bubakan*.

b. Bagi Peneliti

Dengan penelitian yang dilakukan ini, peneliti memperoleh, menambah, serta meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan terkait pemahaman tentang adat *bubakan*.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di sekitar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan adat masyarakat Islam Jawa, namun tidak terdapat penulisan yang membahas tentang adat *bubakan* di pesta pernikahan dalam perspektif *masalah*, adapun beberapa penelitian yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rini Mulyani, *Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (studi kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*. Didalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana alur cerita yang melatarbelakangi terjadinya pantangan pernikahan adat Jawa. 2) Apakah akibatnya apabila mempelai pria dan mempelai wanita melanggar pantangan pernikahan adat Jawa. 3) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang pantangan pernikahan adat Jawa. 4) Bagaimana pandangan tokoh pemuda mengenai pantangan pernikahan adat Jawa. Dengan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah segala hal yang dipantang menurut

adat atau kepercayaan sebelum melangsungkan perkawinan di Desa Ketangrejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Adanya pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (*ngalor-ngetan*) dan hari lahir (*weton*) berawal dari sebuah cerita orang-orang zaman dahulu dan dijadikan sebuah tradisi oleh masyarakat, padahal hal tersebut masih diragukan kebenarannya apabila seseorang berani melanggar. Pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (*ngalor-ngetan*) dan hari lahir (*weton*) secara tersirat tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadith. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pantangan Pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (*ngalor-ngetan*) dan hari lahir (*weton*) adalah sah.⁸

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Rini Mulyani dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan adat pernikahan. Namun perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada pandangan yang digunakan adalah pandangan masyarakat terhadap tradisi bubakan. Sedangkan yang akan penyusun teliti mengenai tinjauan *Maslahah* terhadap kewajiban dan simbol-simbol adat bubakan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Anwar Chairi, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Bubakan Pada Walimatur 'Ursy*. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana prosesi tradisi *Bubakan* pada *Walimatul 'Ursy* ? 2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *Bubakan* pada *Walimatul 'Ursy* ? penelitian ini tergolong penelitian empiris

⁸Rini Mulyani, *Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (studi kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)*. (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013).

yang menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data penelitian ini diperoleh dari observasi langsung serta wawancara kepada tokoh masyarakat sebagai data primer, serta dari fatwa ulama' dan literatur yang sesuai dengan tema sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan tradisi *Bubakan* dalam perkawinan di Desa Bendosari memiliki keunikan sendiri dan menjadi cirri khas dari masyarakat desa tersebut. Adapun makna dilaksanakannya tradisi *Bubakan* bagi masyarakat Bendosari adalah mendoakan kepada calon mempelai agar nantinya dalam membina keluarga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dalam pandangan masyarakat di Desa Bendosari tradisi *Bubakan* bisa disebabkan beragam macam dan menurut mereka merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan serta diselenggarakan secara terus menerus. Dalam pandangan masyarakat, pada umumnya di Bendosari bahwa tradisi *Bubakan* dalam perkawinan tetap bisa untuk dilestarikan dan dipertahankan, disebabkan karena tradisi ini bisa diterima dengan akal sehat dan tidak mengandung unsure kesyirikan di dalamnya.⁹

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Anwar Chairi dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan *adat bubakan*. Namun perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada pandangan yang digunakan adalah pandangan masyarakat terhadap tradisi bubakan. Sedangkan yang akan

⁹Anwar Chairi, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Bubakan Pada Walimatur 'Ursy*. (Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014)

penyusun teliti mengenai tinjauan Maslahah terhadap kewajiban dan simbol-simbol adat bubakan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhasim. 2009, *Tradisi Kudangan Perkawinan Betawi dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu. 1) Bagaimana tradisi kudangan menurut hukum Islam. 2) Apakah dampak positif dan negatif dari kudangan. 2) Apakah kudangan dapat dikategorikan sebagai mahar. Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Kemudian menganalisisnya dengan pedoman pada sumber tertulis yang didapatkan dari perpustakaan. Dengan hasil penelitian sebagai berikut, Pemberian *kudangan* tidak menyimpang atau bertentangan dengan syariat Islam sebab adat kebiasaan di dalam acara tersebut tidak ada sesuatu yang berlawanan dengan hukum Islam karena itu sebagai kebiasaan adat dan untuk memeriahkan suatu acara.

Adapun negatifnya dari pemberian *kudangan* tersebut antara lain dapat memberatkan pihak laki-laki yang tidak mampu apabila tersebut berlebihan, tradisi *kudangan* perkawinan adat betawi hanyalah sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Betawi Benda Bari khususnya, kudangan tidak dapat dikategorikan sebagai mahar karena dalam *kudangan* sesuatu yang

diberikan dapat berupa simbol-simbol, sedangkan dalam mahar harus yang bermanfaat yang dapat dipergunakan oleh pihak wanita.¹⁰

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Muhasim dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan tradisi perkawinan . Namun perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada pandangan yang digunakan adalah pandangan tradisi kudangan dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan yang akan penyusun teliti mengenai tinjauan Maslahta terhadap kewajiban dan simbol-simbol adat bubakan.

F. Metode Penelitian

Teknik metode penelitian adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyo, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokas atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dat, dan tahapan-tahapan penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) diskriptif eksploratif dan bersifat empirik. Sehingga dalam penelitian iniberusaha untuk mendiskripsikan dan mengungkap bagaimana

¹⁰Muhasim. *Tradisi Kudangan Perkawinan Betawi dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi. Jurusan. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta 2009).

Masalah Mursalah terhadap kewajiban dalam tradisi *bubakdi sobrah wungu madiun*.

Hal itu juga diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹¹

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan *kualitatif*. Artinya yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, data pribadi, dokumen resmi dan lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian *kualitatif* ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dari fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan *kualitatif* dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita *empirik* dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode *deskriptif*.¹²

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam yang berlaku.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian tidak dapat dipisahkan dari

¹¹Nana Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 60.

¹²Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini bertindak sebagai instrumen kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

Instrumen yang ini disini adalah dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami fenomena yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, aktif dengan informan dan sumber lain mutlak sangat diperlukan

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Lokasi ini dipilih dengan beberapa alasan. *Pertama*, mayoritas masyarakat pemeluk agama Islam, jadi perlu dilihat dari sudut pandang hukum Islam. *Kedua*, adanya fenomena tersebut yang dipandang tradisi *bubak* pengantin akan terjadi tidak keharmonisan dalam keluarga ketika melanggar tradisi tersebut yang berakibat pada pengantin, sehingga diperlukan meluruskan pemahaman tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih jika dikaitkan dengan agama dan kehendak Allah SWT. *Ketiga*, tradisi ini sangat populer khususnya di kalangan masyarakat Desa Sobrah dan umumnya di Kabupaten Madiun yang mana belum ada yang meneliti. *Keempat*, memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data secara maksimal di Desa Sobrah Kecamatan Wungu

Kabupaten Madiun. *Kelima*, masyarakat Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun masih mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan adalah data-data kegiatan yang dilakukan dilapangan yang didalamnya dapat berupa teks, dokumen, arsip, gambar, ataupun obyek-obyek lainnya yang ditemukan selama penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun data-data utama yang dibutuhkan peneliti ini meliputi kewajiban adat bubakan serta simbol-simbol dalam adat bubakan dan akibat hukum apabila tidak melaksanakan hal tersebut.

b. Sumber Data

Yaitu sumber data yang menunjang atau membantu dalam melengkapi serta memperkuat data. Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi, yaitu : sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.¹³ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), 12.

beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun terkait adat-adat dalam perkawinan serta beberapa masyarakat setempat yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, misalnya: buku-buku dan tulisan yang dapat memberikan penjelasan mengenai obyek yang akan diteliti, sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.¹⁴ Dalam penelitian kualitatif, proses penelitian dilakukan dengan tahapan yang saling terkait, yaitu:

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dengan observasi ini, diharapkan data yang diperoleh akan lebih

¹⁴ Unhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2004), 207.

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.¹⁵

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik dasar pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan mengamati, hal-hal yang berkaitan dengan ruang tempat, peristiwa, waktu, benda-benda, pelaku, kegiatan, tujuan dan perasaan.¹⁶ Dalam buku Maleong menyebutkan pengamatan merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah, pengamatan berarti pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁷ Pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁸ Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan yaitu di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, terutama pada tradisi adat bubakan.

b. Wawancara

Selain dari pengumpulan data dengan cara pengamatan, dapat juga diperoleh dengan mengadakan *interview* atau wawancara. Dalam hal ini, informasi atau keterangan diperoleh langsung dari responden atau

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 227.

¹⁶ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Razz Media, 2012), 165.

¹⁷ Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 176

¹⁸ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalian Indonesia, 2017), 154.

informasi dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pandua wawancara).¹⁹ wawancara dimaksud untuk mendalami suatu kejadian atau kegiatan subyek penelitian. Wawancara amat sangat diperlukan karena banyak hal yang dapat diobservasi langsung, seperti perasaan, pikiran, sert pengalaman informan. Oleh karena itu wawancara dapat dipandang sebagai cara untuk memahami atau memasuki perspektif orang lain tentang dunia dan kehidupan sosial mereka.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyo studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²¹ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa gambar, film, sumber tertulis, dan karya momental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²² Secara ringkas, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

¹⁹ Ibid, 170.

²⁰ Unhar Suharsaputra, *metode penelitian*. 214.

²¹ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), 179.

²² Ibid, 178.

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang.²³ Dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa data sejarah Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, denah wilayah Desa Sobrah serta dokumen lain yang dibutuhkan peneliti dalam mendukung penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintes, menyusun kedalam pola, memilah mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.²⁴

Dalam hal ini penelitian menggunakan metode induktif, yaitu proses analisis berfikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyaaan yang bersifat khusus dari hasil riset tersebut, kemudian diakhiri dengan hasil kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi. Analisis ini berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dicari data tambahan secara berulang ulang, sampai hipotesis tersebut dapat diterima, dan menjadi teori tertentu.²⁵ data penelitian ini lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh

²³ Ghony & Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 240.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*, (Bandung: Alfabeta 2015), 224.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 245

penulis adalah di wilayah Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keadaan (reabilitas). Keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang merupakan ilustrasi penelitian secara keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah,

²⁶Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan juga sistematika penelitian. Hal ini merupakan bab yang berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN MAŞLAĦAH

Dalam bab ini merupakan landasan teori yang berisitentangteoridankonsep-konsepyuridisesebagaidasar teoriuntukmengkajidananalisamasalah.

Landasanteoriininantinyaakandipergunakanpenelitian. Bab ini membahastentangtinjauanumumperihalteorikaidah Islam yaitumeliputi: pengertian*Maşlahah*, macam-macam*Maslahah Mursalah*, hukum*Maşlahah* danadatradisi*Bubak*.

BAB III : TINJAUAN MAŞLAĦAH TERHADAP ADAT BUBAKAN DI DESA SOBRAH KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN

Pada bab ini berisi tentang gambaran data umum yang berkaitan tentang Desa Sobrah dan kehidupan masyarakat di dalamnya. Seperti halnya tentang sejarah berdirinya Desa Sobrah, kondisi geografis, kondisi sosial masyarakat, kondisi seni budaya dan kegiatan, kondisi pendidikan, kondisi perekonomian, sejarah tradisi *bubak* di Desa Sobrah terhadap kewajiban adat bubakan serta simbol-simbol dalam acara adat bubakan.

BAB IV : ANALISIS MAŞLAĦAH TERHADAP ADAT BUBAKAN

Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun pembahasan dan berbagai hasil pengumpulan data analisis penelitian diantaranya mengenai analisa tentang tradisi *bubakan*.

BAB V : PENUTUP

Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab 1 sampai bab 4. Bab ini dimaksud untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat kritik dan saran

BAB II

MAŞLAHAH

A. *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Menurut bahasa, kata *Maşlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maşlahah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maşlahah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴ Dengan definisi

¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

³ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

tentang *Maslahah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada

Dengan definisi tentang *Maslahah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2. Landasan Hukum *Maslahah*

Sumber asal dari metode *Maslahah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-hakikatnya Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

a. QS. Yunus: 57

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.⁵

b. QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 659.

Artinya: Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *Maslahah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُمَيْيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).⁷

Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, di antaranya adalah:

a. الضر يزال

Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan

b. الضر لا يزال باضرار

Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula

⁶*Ibid.*, 59.

⁷ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt., 784.

c. درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan

d. الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ

Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang.⁸

3. Syarat-syarat *Maslahah*

Maslahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *Maslahah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *Maslahah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *Maslahah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan

⁸ Ibid.

manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Untuk menjaga kemurnian metode *Maslahah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al- Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maslahah* baik secara metodologi atau aplikasinya.⁹

Adapun syarat *Maslahah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

⁹ Al-Syatibi, *Al-I'tishom* (Beirut: Dar al-Fikr, 199), 115.

a. Menurut Al-Syatibi

Maslahah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- 3) Hasil *Maslahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *maslahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.¹⁰

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- 1) Berupa *maslahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maslahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-

¹⁰ Ibid., 117.

hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

- 2) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al- Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.¹¹

c. Menurut Al-Ghozali

Maslahah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) *Maslahah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- 2) *Maslahah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (Al-Qur'an dan al-Hadits).
- 3) *Maslahah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.¹²

d. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *Maslahah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah tersebut haruslah "masalah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi

¹¹ Mukhsin ¹¹Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 125.

¹² Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.¹³

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *Maslahah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidaksebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Dan masalah tersebut mengandung kema'nfatan secara umum dengan

¹³ Ibid.

mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

4. Pendapat Para Imam Madzhab tentang *maṣlahah*

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *maṣlahah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *maṣlahah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat di qiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maṣlahah* yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *Maslahah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.¹⁴

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *maṣlahah* semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk

¹⁴ Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), 196-197.

bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".¹⁵

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *maṣlaḥah*. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *maṣlaḥah* ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *maṣlaḥah mursalah*.

5. Kedudukan Masalah Mursalah dan kehujjahannya.

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *maṣlaḥah* dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun menolak. Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah

¹⁵ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam* (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985), 48.

kelompok yang secara jelas menggunakan *maṣlaḥah* sebagai metode ijtihad. Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum dan hujjah *syar'iyah*. *maṣlaḥah* lah juga digunakan dikalangan Maliki antara lain ulama Hanabilah. Menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nas*, bukannya dari nash rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlaḥah* itu bersifat *qat'i*, sekalipun dalam penerapannya bersifat *zhanni* (relatif).¹⁶

Adapun pandangan ulama Hanafi terhadap *maṣlaḥah* terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Hamidi banyak ulama Hanafi yang tidak mengamalkannya, namun menurut Ibnu Qudaimah, sebasgian ulama Hanafi menggunakan *maṣlaḥah*, tampaknya pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan *istihsān* di kalangan ulama Hanafiah. Begitu pula pada pandangan ulama Syafi'iyah ada perbedaan pendapat. Al-Amidi dan Ibnu al-Hajib dalam kitabnya *al-Bidākhshy*, mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah tidak menggunakan *maṣlaḥah*, karena Syafi'i sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya *al-Risālah*. Namun ulama lain seperti al-Ghazali menukilkan bahwa imam Syafi'i pernah menggunakan *maṣlaḥah* dalam berhujjah. Akan tetapi, Imam Syafi'i memasukkannya dalam qiyas.

¹⁶Abu Ishak asy-Syāthibi, *Al-Muwaḥḥāt fī Ushūl asy-Syarī'ah Jilid IV* (Beirut; Dār al-Ma'rīfah, 1975), 207.

Adapun kalangan ulama yang menolak penggunaan *maṣlahah* adalah al-Zahiriyah, Bahkan dikabarkan bahwa mazhab Zahiriyah merupakan mazhab penentang utama atas kehujjahan *maṣlahah*. ulama Syi'ah dan sebagian ulama kalam Mu'tazilah, begitu pula *Qādhi al-Baidhāqi* juga menolak penggunaan *maṣlahah* dalam berijtihad.

Berikut ini akan dijelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab ushul yang menerima dan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing

- a. Kelompok pertama mengatakan bahwa *MASLAHAH* adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus hujjah syariah.

Adapun argumentasi kelompok ini adalah:

- 1) Adanya *taqrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az bin Jabal yang akan menggunakan ijtihad bi al-ra'yi bila tidak menemukan ayat Alquran dan Sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap masalah. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan *nash*.
- 2) Adanya amaliah praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *Maṣlahah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Misalnya, para sahabat telah menghimpun Alquran dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Al-quran bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak pula ada larangannya.

Pengumpulan Al-quran dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam prakteknya para sahabat telah menggunakan mashlahah mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang atau menyuruhnya. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *maṣlahah* sesuai dengan tujuan syara', maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat dan hal itu dianggap batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada mashlahat adalah suatukewajiban.¹⁷

3) Suatu maslahat bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syari'), maka menggunakan maslahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syar'i*, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaiknya apabila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *syar'i*. Karena itu dalam menggunakan *maṣlahah* itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara'.¹⁸

b. Sesungguhnya tujuan pensyariatan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan.

168. ¹⁷ Romli SA, *Muqāranah Mazāhib fil Ushūl* (Cet.I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999),

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 339-340.

Jika masalah itu tidak dicermati dan direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku kepada dalil, niscaya masalah itu akan hilang dari kehidupan manusia. Kelompok kedua berpendapat bahwa *Maslahah* tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun argumentasi mereka adalah:¹⁹

- 1) Bila suatu masalah ada petunjuk syar'i yang membenarkannya, maka ia telah termasuk bagian dari qiyas. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu masalah. Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk syara' berarti mengakui akan kurang lengkapnya Alquran dan sunnah Nabi.
- 2) Beramal dengan masalah yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari *nas* akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan *Maslahah* sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara sekenakanya.
- 3) Menggunakan masalah dalam ijtihad tanpa berpegang pada *nas* akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu "tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak".
- 4) Seandainya dibolehkan berijtihad dengan masalah yang tidak mendapat dukungan dari *nash*, maka akan memberi

¹⁹ Ibid.

kemungkinan untuk berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum syara', juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum

Bila diperhatikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan argumennya masing-masing, ulama yang menerima dan menolak metode *Maṣlaḥah* dalam ijtihad, tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima, ternyata tidak menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Begitu pula kelompok yang menolak ternyata dasar penolakannya adalah karena kekhawatiran dari kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, umpunya telah ditemukan garis kesamaan dengan prinsip asal, mereka juga akan menggunakan *Maṣlaḥah* dalam ijtihad, sebagaimana Imam Syafi'i sendiri melakukannya.

Oleh karena itu, *Maṣlaḥah* merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam *nash* secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, Zaky al-Din Sya'ban menyebutkan bahwa *Maṣlaḥah* merupakan salah satu dasar *tasyri'* yang penting dan memungkinkan

untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jikalau ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat.²⁰

6. Obyek *Maṣlahah*

Ulama yang menggunakan *Maṣlahah* menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *Maṣlahah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya. Alasannya karena masalah itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat *ta'abbudi* dan *tawqifiyah*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash* dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Umpamanya mengenai shalat dzuhur empat rakaat dan dilakukan sesudah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.²¹

Di luar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik atau buruknya oleh akal. Contohnya minum khamar itu adalah buruk karena merusak akal. Penetapan sanksi atas pelanggaran hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.

179. ²⁰ Zaky al-Din Sya'ban, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (Mesir; Matba'ah Dār al-Ta'lif, 1965),

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 340-341.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *Maṣlahah* itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibār*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.²²

B. Bubak Manten

1. Pengertian Bubak Manten

Tradisi bubak merupakan suatu tradisi dalam perkawinan adat Jawa yang dilangsungkan ketika acara resepsi perkawinan. Bubakan merupakan suatu hal yang sudah menjadi tradisi masyarakat adat Jawa, baik yang beragama Islam maupun non Islam, dan dalam masyarakat sendiri banyak sekali adat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, bubakan ini berasal dari kata *mbubak* yang artinya membuka. Bubak Manten adalah suatu bentuk upacara yang dilaksanakan oleh seseorang pada saat mantu putra sulung.²³ Sebagaimana dalam *Islaman, slametan* perkawinan diselenggarakan pada malam hari yang disebut *midodareni*.²⁴

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, seluruh daur hidup manusia mulai sejak kelahiran hingga kematian atau dalam siklus kehidupan manusia Jawa disebut *metu-manten-mati* (lahir-menikah-meninggal) memiliki upacara-upacara tradisi. Bubak manten sendiri masuk dalam siklus

²² Rachmat Syaife'I, *Ilmu Uashul Fiqh* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2010), 122.

²³ Artati Agoes, *Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, (Gremedia Pustaka Utama, 2001), 38-40.

²⁴ Clifford Geertz. *Agama Jawa Abangan Santri Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, (Komunitas Bambu: Depok, 2014) 66.

manten(menikah). Pelaksanaan upacara tradisi bubak *manten* ini juga dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti upacara tradisi Jawa lainnya.

2. Peralatan Bubak *Manten*

Peralatan atau *uborampe* yang digunakan dalam upacara tradisi ini bermacam- macam. Biasanya terdiri dari bahan makanan dan alat-alat dapur. Dalam penggunaan peralatan tersebut, tidak hanya asal-asalan dalam memilih. Namun juga memiliki nilai filosofis yang mengandung do'a. Perlengkapan-perengkapan tersebut seperti, pisang, gula kelapa, kelapa, tikar, *kendhi*, kuali beserta tutup, *kendhil*, dan lain lain.

Kendhil/*klenthing* adalah lambang dari cupu manik *astagina*. Cupu manik *astagina* merupakan tempat untuk menyimpan titipan wiji banyu suci *purwitasari* dari seorang laki-laki kepada istrinya, hal ini yang nanti akan dipergunakan untuk dialog antara ayah dan ibu calon temanten. Ketan dan beras merah melambangkan rezeki dan berkah, dengan telah dilaksanakannya bubakan diharapkan rezeki dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa bisa lancar, baik rezeki untuk orang tua calon temanten maupun rezeki calon temanten, sedangkan kelapa muda yang diisi santan sebagai gambaran air susu.

3. Pelaksanaan Upacara Tradisi Bubak *Manten*

Tradisi ini dilaksanakan ketika orang tua akan menikahkan anak pertamanya. Dalam pelaksanaan tradisi ini digunakan upacara adat Jawa. Di beberapa daerah, tradisi ini dilaksanakan setelah upacara resepsi pernikahan.

Namun di daerah lain tradisi ini dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah dilaksanakan. Di Desa Sobrahsendiri upacara tradisi ini dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah.²⁵

Meskipun waktu pelaksanaannya berbeda, namun urutan prosesinya kurang lebih sama. Dalam pelaksanaan bubak ini diikuti oleh kedua orang tua calon pengantin, saudara kandung, dan juga kyai atau tokoh masyarakat yang memimpin do'a. Pelaksanaan upacara tradisi bubakan adalah sebagai berikut. Bapak dan Ibu Pengantin akan keluar dengan menggondong dua kendil yang lengkap dengan penutupnya atau sering disebut sebagai daringan kebak.

Kemudian daringan kebak akan ditaruh di meja bersama semua uba rampe (sesajen) untuk bubakan. Kemudian Bapak/Ibu tadi akan membuka daringan kebak masing-masing, dan Pawang atau Tetua akan menerangkan isi daringan Kebak tersebut. Adapun isi daringan kebak yang digondong si bapak adalah , Syahadat, Fatehah, Panetep Panata Gama. Ini mempunyai arti sebagai hubungan Vertikal antara manusia dan Allah Sang maha pencipta, Ini mengingatkan kita agar selalu bertaqwa dan menjalankan kewajiban terhadap sang pencipta sesuai agama yang kita anut, dan isi daringan kebak yang digondong si ibu berisi : kacang kawak, kedelai kawak, semua serba kawak atau serba semua yang sudah tersimpan terlalu lama.

Ini mempunyai arti do'a dan permintaan kepada yang Maha Kuasa semoga pengantin yang dinikahkan akan langgeng menjalani bahtera rumah

²⁵ Wawancara dengan Sholekan (Berjangga Desa Sobrah), 5 September 2020

tangga hingga usia tua. Setelah itu tetua adat (modin/kyai) akan minta *Paseksen/kesaksian* dari hadirin semua bahwa bapak/ibu yang mempunyai hajat sudah melaksanakan upacara tradisi bubak manten. Sebagai imbalan yang punya hajat akan memberikan buah pisang dan uang.²⁶

4. Kelestarian Tradisi

Kelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI offline) berasal dari kata lestari, yang artinya keadaan yang tetap seperti semula; keadaan yang tidak berubah-ubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya.²⁷

Menurut A.W. Widjaja mengartikan pelestarian sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terarah, terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup. Kelestarian merupakan aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan kelangsungan hidup merupakan pencerminan dinamika.²⁸

²⁶ Suwarna Pringgawidagda, *Tata upacara dan wicara* (Penerbit Kanisius Anggota ikapi 2006), 276.

²⁷ KBBI Online

²⁸ Maradona, *Jurnal Upaya Pelstarian Ritul Nuy Ulung Suku Dayak Lundayeh di Desa Long Bisa I Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau* Mahasiswa Universitas Mulawarman, Samarinda, tahun 2016, 3.

BAB III

ADAT BUBAKAN PESTA PERNIKAHAN DI DESA SOBRAH

KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Sobrah

1. Sejarah Desa Sobrah

Terbentuknya Desa Sobrah yaitu dibawa oleh seorang dari Sogaten Madiun barat yang kemudian menetap ditempat tersebut yang dulu masih berbentuk hutan. Desa Sobrah ini terbentuk dari kata so yaitu disoso atau masyarakat menamainya dengan “dibentak” dan kata brah yaitu bubrah atau bahasa indonesianya rusak. Maksud dari kata tersebut yaitu pada zaman dahulu orang-orang yang tinggal di situ tidak ingin dan tidak suka dibentak kalau tidak ingin dirusak. Zaman dahulu jika seorang masuk di desa Sobrah dan membuat perkara maka tidak akan selamat keluarnya. Di Desa Sobrah waktu itu belum ada Islam yang benar-benar diamalkan. Mereka hanya mengatakan Islam ketika ditanya tentang agama namun sebenarnya mereka tidak mengerti apa isi didalam Islam itu sendiri. Mereka menjawab Islam hanya sekedar mengetahui agama Islam saja, masyarakat jarang atau bahkan tidak mengerjakan sholat maupun mengaji

Sobrah mengenal Islam semenjak adanya pendatang dari kota Bandung Jawa Barat yang kemudian menetap di dukuh bandung desa Sobrah yaitu mbah Akram yang masih berketurunan salah satu dari wali 9. Semenjak itu sobrah sudah mulai mngenal Islam dan bagaimana cara

mengamalkannya. Sobrah kini mulai berkembang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Islami. Meskipun masih ada yang belum juga mengenal Islam dan belum berkeinginan untuk mengamalkannya, setidaknya sebagian masyarakat sudah mengerjakan apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang oleh agama Islam.¹

2. Letak geografis Desa Sobrah

Desa Sobrah memiliki wilayah yang cukup luas sama seperti layaknya luas desa-desa yang ada di Kecamatan Wungu Madiun. Desa Sobrah terletak paling utara sendiri atau berbatasan dengan desa yang sudah mempunyai kecamatan berbeda. Secara administratif Desa Sobrah terletak dalam wilayah Kecamatan Wungu yang dibatasi wilayah-wilayah desa tetangga, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Sirapan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nglambangan, sebelah timur Desa Sobrah terdapat hutan, sebelah barat berbatasan dengan desa Betek.²

Keadaan tanah Desa Sobrah merupakan dataran rendah dan sebagian besar merupakan daerah pertanian yang didukung dengan keadaan geografis Desa Sobrah maka mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Sobrah adalah petani. Masyarakat di wilayah Desa Sobrah kebanyakan adalah petani yang menanam padi, mereka menanam padi untuk memenuhi kebutuhan makan sendiri dan sebagian lagi untuk penghasilan pokok yang dapat diperjualbelikan sebagai kebutuhan tambahan lainnya. Selain menanam padi penduduk atau masyarakat Desa Sobrah juga ada yang

¹ Tumpi, *wawancara*, Sobrah, 25 Juli 2020

² Data Profil Desa Sobrah, 4.

menanam palawija namun hanya bagian kecil saja, Selain bidang pertanian, mata pencaharian lain masyarakat Desa Sobrah yaitu dalam bidang perdagangan. Terbukti banyak masyarakat yang membuka toko sembako dan ada yang menjual barang dagangaannya di pasar.³

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data administratif pemerintahan Desa Sobrah sampai akhir tahun 2020, Penduduk Desa Sobrah terdiri dari 617 Kepala Keluarga, dengan jumlah total penduduk sebanyak 2012 jiwa, dengan jumlah laki-laki 992 jiwa dan perempuan 1020 jiwa.

Struktur pemerintahan Desa Sobrah terdiri dari Kepala Desa , Carik, Kepala urusan, Kamituwo, Modin, Jogoboyo dan Kebayan.⁴

4. Keadaan Pendidikan

Desa Sobrah memiliki kesadaran pendidikan yang cukup bagus. Sudah cukup banyak masyarakat yang menginginkan anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi walaupun banyak juga yang hanya sampai SMA/ sederajat. Namun semangat para orang bekerja agar anak-anaknya bisa sekolah sudah ada, bahkan hampir semua penduduk masyarakat Desa Sobrah mempunyai keinginan yang sama yaitu bisa menyekolahkan anak-anaknya.

Di Desa Sobrah sudah ada bangunan yang mendukung anak-anak untuk sekolah yaitu bangunan sekolah Play group, TK, RA, MI, SD dan juga TPA disekitar desa Sobrah. Anak-anak yang masih TK/RA dan SD/MI

³ Ibid.

⁴ Ibid.

kebanyakan sekolah di sekolah terdekat, karena masyarakat lebih memilih menggunakan fasilitas sekolah yang ada. Lain halnya bagi anak-anak yang sekolah tingkatan menengah dan atas harus sekolah diluar wilayah Desa Sobrah karena belum ada bangunan sekolah menengah dan atas di Desa tersebut. Rata-rata penduduk Desa Sobrah tamatan SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat.⁵

5. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun mayoritas adalah Islam dengan aliran Nahdlatul Ulama (NU). Tetapi ada juga beberapa KK yang beragama Kristen. Sarana prasarana untuk ibadah di Desa Sobrah sudah cukup banyak dan terawat yaitu terdiri dari 4 masjid dan 6 mushola. Karena mayoritas penduduk masyarakat Islam maka tidak heran kalau di Desa Sobrah sudah banyak kegiatan Islami seperti:⁶

- a. Yasinan rutin ibu-ibu dan bapak-bapak. Yasinan ibu-ibu dilaksanakan setiap malam senin dan yasinan bapak-bapak dilaksanakan setiap malam jum'at.
- b. Anak-anak yang rajin belajar dalam bidang agama di TPA yang sudah dibentuk para pengurus TPA di Desa Sobrah.
- c. Dibentuknya organisasi Islam yaitu REMAS yang terdiri dari para remaja masyarakat desa Sobrah yang selalu atau rutin mengadakan kegiatan

⁵ Sri Ngatun, *wawancara*, Sobrah, 28 Juli 2020.

⁶ Jumini, *wawancara*, Sobrah, 29 Juli 2020.

sema'an 40 hari sekali. REMAS juga ikut berpartisipasi meramaikan atau merayakan ketika ada acara hari besar Islam.

d. Pengajian malam rutin 1 bulan sekali di mushola-mushola Desa Sobrah secara bergantian atau bergilir.

6. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Sobrah mempunyai bermacam-macam mata pencaharian yaitu sebagai petani, peternak, pedagang dan lain-lain. Namun berdasarkan data yang telah didapat perekonomian masyarakat Desa Sobrah mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian yang diperoleh oleh masyarakat Desa Sobrah yaitu padi, jagung, palawija dan lain-lain.

Desa Sobrah memiliki lahan yang cukup luas untuk pertanian sehingga hasil panen yang didapatkan juga lumayan banyak. Selain bertani masyarakat Desa Sobrah juga mencari nafkah dengan berdagang, ada yang berdagang di pasar dan ada juga yang berdagang atau membuka toko di rumah masing-masing. Banyak toko yang sudah menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan sehari-hari, sehingga masyarakat tidak perlu jauh keluar dari daerah Desa untuk dapat makan sehari-hari. Jika dilihat dari mata pencaharian masyarakat Desa Sobrah sebagai petani dan pedagang maka bisa dikatakan bahwa perekonomian sudah cukup baik.⁷

⁷ Sri Ngatun, *wawancara*, Sobrah, 28 Juli 2020.

B. Kewajiban Adat Bubakan Di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

Sebagai masyarakat yang hidup dalam suatu komunitas sosial, terjadi perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Seperti halnya di Desa Sobrah, dalam menyikapi tradisi bubak manten pun banyak yang menerima. Menurut pendapat Bapak Sholekan, tradisi ini harus dilaksanakan oleh setiap orang tua yang akan menikahkan anak pertamanya. Seperti dalam keluarganya, Mbah Jumali juga menerapkan tradisi ini kepada anak-cucunya yang akan menikah. Menurut beliau, tradisi ini membawa banyak manfaat bagi mempelai dan keluarga mempelai. Bagi keluarga, melaksanakan tradisi ini sebagai rasa syukur kepada Allah atas diberikannya rezeki sehingga bisa melaksanakan pernikahan anaknya. Dan bagi kedua mempelai, tradisi ini sebagai simbolisasi membuka pintu rezeki untuk kehidupan rumah tangganya kedepan.⁸

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sugeng berkaitan dengan kewajiban adat bubakan di desa sobrah beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“yang baru saja saya nikahkan adalah anak pertamanya yang baru saja menikah dan juga memakai tradisi bubak manten. Menurut pendapatnya, bubak manten ini memiliki banyak manfaat. Karena di dalam prosesnya, ia diberikan petuah-petuah dari para kyai dan sesepuh untuk kelangsungan rumah tangganya. Selain itu, seperti tujuan bubak manten, yaitu membuka jalan rezeki bagi mempelai dan keluarga mempelai. Hal ini ia rasakan selama menikah. Ia dan suami selalu diberikan kecukupan rezeki.”⁹

⁸ Bapak Sholekan, *Wawancara*, Desa Sobrah, 5 September 2020.

⁹*Wawancara*, Desa Sobrah, 6 September 2020.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Mbah Junikewajiban adat bubakan di desa sobrah beliau membeikan penjelasan sebagai berikut:

“bubak manten ini merupakan simbol do’a-do’a. Pemilihan sesaji atau *uborampe* yang digunakan juga tidak asal-asalan. Ada nilai-nilai filosofisnya tersendiri yang juga mengandung do’a. Seperti penggunaan *buceng* yang isinya nasi tumpeng, telur, dan sayur. *Buceng* ini berasal dari kata *nyebuto sing kenceng* (mengingat Allah dengan sungguh-sungguh). Kata *nyebuto* disini berarti menyuruh manusia untuk selalu mengingat kepada Allah SWT. Lalutelur yang dalam bahasa Jawa disebut *endog* berasal dari *ndog* yang berarti *selehno* (letakkan) dan sayuran yang dalam bahasa disebut *kuluban* berasal dari bahasa Arab *Qulub* yang berarti hati. Kedua kata *endog* dan *kuluban* ini berarti *selehno atimu marang Gusti Allah* (tautkan hatimu selalu kepada Allah SWT). Semua substansi dari bubak manten ini sebenarnya adalah do’a.”¹⁰

Menurut Bapak Khoirul Anam sebagai modin mengatakan berkaitan dengan kewajiban adat bubakan di desa sobrah:

“bubak manten ini tidak bisa ditinggalkan ketika orang tua akan menikahkan anak pertamanya. Karena masyarakat cenderung melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang yang dirasa memiliki manfaat. Banyak sesepuh beranggapan apabila bubak manten ini tidak dilaksanakan, maka kehidupan rumah tangga mempelai berdua tidak akan menemui kebahagiaan.”¹¹

Hal yang sama juga di katakan oleh Ibu Leniberkaitan dengan kewajiban adat bubakan di desa sobrah, beliau mengatakan bahwa

“tradisi Bubakan di Desa Sobrah ini tidak bisa ditinggalkan, karna sudah turun temurun sejak zaman nenek moyang, dan sudah menjadi kepercayaan para warga masyarakat yang akan melakukan hajjat manten, maka dari itu setiap ada hajatan pasti akan ada tradisi Bubakan manten pada zaat acara pernikahan tersebut.”

Pada hari berikutnya peneliti juga mendatangi rumah warga untuk mencari data berkaitan dengan kewajiban adat bubakan di desa sobrah di Desa Sobrah, yang di wawancarai oleh peneliti adalah Ibu Surati yang menikahkan

¹⁰Wawancara, Desa Sobrah, 6 September 2020.

¹¹Wawancara, Desa Sobrah, 7 September 2020.

anak pertamanya, dalam acara hajatan di Desa Sobrah kepercayaan adat bubakan tidak pernah di tingalkan, karna tradisi bubakan sudah mendarah daging dengan kepercayaan masyarakat Desa Sobrah, setiap hajatan pernikahan pasti akan ada tradisi bubakan, karna sudah menjadi kepercayaan makanya pada saat Ibu Suratin memiliki hajatan pernikahan Ibu Suratin juga melakukan tradisi bubakan pada saat acara hajatan pernikahan anaknya.¹²

C. Simbol-Symbol Dalam Adat Bubakan Di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

Tradisi *bubakan manten* adalah suatu tradisi dalam perkawinan adat Jawa, Tradisi ini diawali dengan sesepuh desa membaca dua kalimat syahadat, surat Al-Fatihah, dan sandang pangan panetep agama yang dijabarkan kegunaannya masing-masing yang semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian sesepuh desa menjabarkan isi *daringan kebak* yang ada dalam *bubakan manten* yang terdiri dari *cok bakal*, pisang raja, kedelai lama, kacang lama, beras lama, selendang/jarik, alat-alat rumah tangga, dan kendil yang memiliki arti sendiri-sendiri. Dari petuah isi *daringan kebak* ini dimaksudkan, agar dapat dihayati dan diresapi oleh tamu undangan dan khususnya oleh kedua pengantin dan kedua orang tuanya. Kemudian sesepuh desa memberikan doa-doa agar semua yang hadir di acara resepsi pernikahan ini mendapatkan keberkahan. Acara ini ditutup dengan sesepuh desa dan orang yang memiliki hajat membagi-bagikan sesaji yang sudah diberi doa-doa tadi

¹²Wawancara, Desa Sobrah, 7 September 2020.

kepada pengunjung atau pun tetangga yang sudah membantu pelaksanaan acara resepsi tersebut.

Menurut masyarakat Desa Sobrah, tradisi ini turun-temurun sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu dan dilestarikan hingga sekarang. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat jika akan menikahkan anaknya yang pertama atau yang terakhir harus *mantu bukak* dimaksudkan agar pengantin yang baru menikah hidupnya aman, tentram, damai sampai kakek nenek, dan dijauhkan dari segala bala. Disamping itu juga menandakan bahwa orang yang memiliki hajat sudah sah apabila keluar rumah, tidak ada rasa mawas diri.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sholekan berkaitan dengan simbol-simbol dalam adat bubakan di desa sobrah, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“*Bubakan manten* itu berasal dari naluri zaman nenek moyang dahulu dan turun temurun sampai sekarang. Ada 3 wadah kendil yang disebut *daringan kebak* yang isinya yaitu kendil kanan berisi cok bakal, kendil tengah berisi gedang rojo temen, kendil kiri berisi kacang kawak, kedelai kawak, beras kawak. *Bubakan manten* itu diawali seseorang yang akan berumah tangga yaitu membaca syahadat, fatihah, panoto, sandang, pangan maka dari itu tutup kendil berwarna kuning (tumlining) yang melambangkan kebaikan. *Bubakan* itu berasal dari naluri orang tua zaman dahulu. *Cok bakal* yang artinya mengawali (ngawiti, menclok) hidup pertama kali turun di bumi, kendil tengah berisi *gedang rojo temen* yang artinya apa yang akan dilakukan harus dengan (temenan) bersungguh-sungguh, dan kendil kiri berisi *kacang kawak, kedelai kawak, beras kawak* yang artinya untuk bekal hidup mengarungi rumah tangga bersama. kendi yang berisi air yang di kiaskan sebagai (sendang panguripan) air kehidupan yang mana apabila seseorang tersebut mencari suatu pekerjaan supaya lancar (bater gawene lan rejekine) tidak ada suatu halangan. Dan alat-alat prabotan yang disediakan itu bentuk dari (ngluwari badan) membersihkan badan”.¹³

¹³Bapak Sholekan , *Wawancara*, Desa Sobrah, 5 September 2020.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sugengberkaitan dengan simbol-simbol dalam adat bubakan di desa sobrah, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“*Bubak* berasal dari isim maf’ul *ba ba ‘a* yang artinya (*mbukak*) membuka. Asal usul *bubakan manten* sebenarnya perpaduan Islam dengan adat Jawa yakni ajakan atau tablik Sunan Kalijaga untuk memasukkan agama Islam kepada orang-orang yang belum melakukan sholat. Ajakan melalui *mantu bubak* ini untuk membersihkan diri/bersuci sebelum masuk Islam dan melaksanakan sholat. Maka dari itu, isi dari *mantu bubak* yaitu *syahadat, al-fatihah, sandang, dan pangan*.

Dalam *bubakan manten* terdapat 3 kendil yang disebut *daringan kebak*

yang memiliki arti sebagai berikut:

- a. *Gendogo Jagad* yakni kendil yang berisikan pisang raja temen dan *cok bakal* (cikal bakal gawan wong tuo) yang artinya bumi langit dan isinya.
- b. *Gendogo Kencana* yakni berisi kacang kawak beras kawak dele kawak (*mas picis brojo bronon*) yang artinya kalau kita mau beribadah biar panjang umur makanya jadi wong kawak (hidup lama). Kalau ingin hidup lama harus jadi orang akhlakul karimah mempunyai budi pekerti yang baik harus jujur untuk memanjangkan umur supaya hidupnya nanti sampai kakek nenek.
- c. *Gendogo Mulyo* yakni maksudnya celengan leh nyambut gawe, mulyo uripe, mulyo atine, mulyo akhlak, budi pakerti”.¹⁴

Dari keseluruhan yang pada intinya bahwa *bubak manten* itu mengajak orang untuk sholat. Makanya *bubak* diawali dengan *syahadat* untuk mengajak orang masuk agama Islam, kemudian surat Al-Fatihah yang berisi sholat yaitu *iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in* (Hanya kepada Engkau lah

¹⁴ Bapak Sugeng, *Wawancara*, Desa Sobrah, 6 September 2020.

kami mengabdikan, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan) yang artinya orang itu juga harus menyembah jangan hanya meminta saja karena kebanyakan manusia seperti itu hanya meminta tidak mau menyembah.

d. *Selendang/Jarik* yakni kalau kita sudah menjadi orang tua harus lunak hatinya kalau kaku kayak pikulan (untuk melihat kemunggaran) bisa mengayomi.

e. *Perabotan Anyar* yaitu maksudnya untuk shodaqoh kepada yang membantu masak yang *mantu bubuk* obat untuk mengusir bala/musibah.

f. *Banyu Kendil* yaitu banyu panguripan/air kehidupan dari telaga kausar kalau sudah jadi orang tua harus bisa mengayomi menjadi penengah (tata tuture kudu iso kayak banyu ngademne) berbicara yang baik jangan malah jadi api yang bisa membakar memancing emosi orang lain.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mbah Juniberkaitan dengan simbol-simbol dalam adat bubakan di desa sobrah, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“*Bubakan manten* berasal dari istilah adat Jawa mengeluarkan keinginan nenek moyang. Seumpama ada keinginan yang sudah di turuti dengan *mantu bubuk* itu. *Bubakan manten* itu berasal dari nenek moyang dahulu dan zaman sekarang sudah jarang yang kuno-kuno adanya yang modern, sebagai seorang yang hidup di zaman modern kita seharusnya tidak meninggalkan adat Jawa bahkan harus dilestarikan adat-adat nenek moyang dahulu khususnya tradisi *bubakan manten*. Orang yang melakukan bubakan harus punya anak pertama dan harus *dibubakkan* untuk ngluwari/unek-unek (keinginan) *mantu bubuk* pertama. Dan *bubak* anak terakhir disebut *tumplak punjen* (sudah tidak boleh lagi *bubakan manten*). Isi dalam *bubakan manten* yaitu gedang rojo temen, kacang kawak, dele kawak, beras kawak, brambang, telur, dan lain-lain (ubo rampen pepak). Itu yang disebut *daringan kebak*. Sedangkan istilah gedang rojo temen yaitu sandang pangan. Kalau istilah *daringan kebak* yakni untuk perekonomian setiap harinya. Dampak setelah melakukan *bubakan*

manten anak terakhirnya yakni diumpamakan seperti orang yang sedang berjalan itu tidak akan terjatuh jika tidak ada penghalangnya tidak sakit-sakitan, setiap upah kerja yang keluarga beliau dapat selalu ada yang disisihkan untuk ditabung berbeda sebelum *mantu bubuk* serba kekurangan”.¹⁵

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Leniberkaitan dengan simbol-simbol dalam adat bubukan di desa sobrah, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Menurut ibu Juwariyah *bubakan manten* itu berasal dari Jawa turun temurun dari nenek moyang zaman dahulu lalu kita melestarikannya dan insyaallah masih di lestarikan sampai sekarang. Apabila akan *bubakan* langkahnya yaitu mencari orang tua/sesepuh terlebih dahulu di suruh untuk do’a-do’ani. Seumpama anak pertama dengan anak ragil (terakhir) kalau tidak bisa bubukan anak pertama anak ragil yang *dibubakkan*. Maksud dari bubukan itu insyaallah biar selamat orang tua kalau mau do’a-doani anak-anak kecil sudah dibolehkan sudah sah. Isi dari *bubakan* itu sedikit beras kawak, kacang ijo kawak, dele kawak, jadah sedikit, rengginan sedikit, serba sedikit ketan sedikit gedang satu tangkep. Dampak setelah melakukan *bubakan manten* menurut beliau yakni insyaallah cari rejeki enak lancar, anaknya pun demikian insyaallah rumah tangganya pun lebih tenang lebih ayem. Seharusnya kalau orang jawa itu harusnya melestarikan adat. Ada orang yang fanatik ke agama saja, sebenarnya jangan seperti itu, seharusnya kedua-duanya juga harus berjalan menjalankan agama tapi ya tidak meninggalkan adat yang sudah ada”.¹⁶

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Suratiberkaitan dengan simbol-simbol dalam adat bubukan di desa sobrah, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Menurut ibu Surati *bubakan manten* itu dari orang Jawa kalau punya anak terakhir atau anak pertama itu harus *dibubakkan*. Bubakan itu isinya membuat *daringan kebak*, terus ada pisang, jarik, kacang kawak, kedelai kawak, bawang merah, beras kawak. Selain itu suruh kawak katanya biar kalau berkeluarga sampai kakek nenek hidup selamanya bersama. Beras kawak, kacang kawak, dele kawak dibuat isi (*ubo rampe*) yang jelas syaratnya seperti itu. Kalau sudah *bubak*

¹⁵Mbah Juni, *Wawancara*, Desa Sobrah, 6 September 2020.

¹⁶Ibu Leni, *Wawancara*, Desa Sobrah, 7 September 2020.

biasanya sudah ngluwari, jadi kalau mau di suruh kemana itu sudah aman sudah tidak ada tanggungan. Seperti halnya *bubak* itu menghilangkan srentek, jadi kalau sudah *bubak* lebih aman beda halnya dengan yang belum pernah akan menjadi lebih was-was. Contohnya repot di rumah orang hajatan di suruh itu biasanya mencari orang yang sudah mantu *bubak*, membelah (nyigar) nasi berbentuk gunung (buceng) kalau sudah *bubak* itu dibolehkan. Banyak orang percaya dengan adat *bubakan* ini, jadi *bubakan* itu sudah harus untuk anak pertama atau ragil. Bisa untuk mewujudkan keinginan yang belum dicapai, seumpama mau pergi kemana-mana sudah aman, ayam sudah tidak memiliki tanggungan”.¹⁷

Jadi di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ini *bubakan manten* terdapat 2 perbedaan pandangan, yakni pandangan bahwa *bubakan manten* ini dahulunya adalah naluri nenek moyang dan dilestarikan hingga sekarang menurut sesepuh desa orang awam. Sedangkan menurut sesepuh desa yang faham akan agama beranggapan bahwa *bubakan manten* itu adalah tablik Sunan Kalijaga untuk mengajak masyarakat masuk Islam dan mengerjakan sholat. Namun masyarakat tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut, justru menjadikan masyarakat lebih menjaga dan melestarikan apa yang ditinggalkan orang-orang zaman dahulu.

¹⁷Tbu Surati, *Wawancara*, Desa Sobrah, 7 September 2020.

BAB IV

ANALISIS ADAT BUBAKAN DI PESTA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* (STUDI KASUS DI DESA SOBRAH KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN)

A. Analisis Masalah terhadap Kewajiban Adat Bubakan Di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

Maşlahah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Maşlahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingantidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *Maşlahah* merupakankepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ahyang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikankemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untukmemberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Adat bubakan adalah perilaku manusia yang lebih mengarah pada sistem Religi Jawa. Hasil dari kekuatan cipta, rasa dan karsa manusia digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka berketuhanan. Artinya, masyarakat Jawa dengan kesadaran yang tinggi mengakui adanya Tuhan yang telah menciptakan dunia, Alam semesta dan isinya. Menyadari akan hal itu dalam keyakinan terhadap roh. Pemahamannya dalam melaksanakan persembahan syukur terhadap Tuhan, masyarakat Jawa menciptakan suasana hening, aman, tanpa gangguan dari siapapun.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sugeng berkaitan dengan kewajiban adat bubakan di desa Sobrah beliau memberikan penjelasan sebagai berikut: yang baru saja saya nikahkan adalah anak pertamanya yang baru saja menikah dan juga memakai tradisi bubak manten. Menurut pendapatnya, bubak manten ini memiliki banyak manfaat. Karena di dalam prosesnya, ia diberikan petuah-petuah dari para kyai dan sesepuh untuk kelangsungan rumah tangganya. Selain itu, seperti tujuan bubak manten, yaitu membuka jalan rezeki bagi mempelai dan keluarga mempelai. Hal ini ia rasakan selama menikah. Ia dan suami selalu diberikan kecukupan rezeki.¹

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Mbah Junikewajiban adat bubakan di desa Sobrah beliau memberikan penjelasan sebagai berikut: bubak manten ini merupakan simbol do'a-do'a. Pemilihan sesaji atau *uborampe* yang digunakan juga tidak asal-asalan. Ada nilai-nilai filosofisnya tersendiri yang juga mengandung do'a. Seperti penggunaan

¹Wawancara, Desa Sobrah, 6 September 2020.

buceng yang isinya nasi tumpeng, telur, dan sayur. *Buceng* ini berasal dari kata *nyebuto sing kenceng* (mengingat Allah dengan sungguh-sungguh). Kata *nyebuto* disini berarti menyuruh manusia untuk selalu mengingat kepada Allah SWT.

Lalutelur yang dalam bahasa Jawa disebut *endog* berasal dari *ndog* yang berarti *selehno* (letakkan) dan sayuran yang dalam bahasa disebut *kuluban* berasal dari bahasa Arab *Qulub* yang berarti hati. Kedua kata *endog* dan *kuluban* ini berarti *selehno atimu marang Gusti Allah* (tautkan hatimu selalu kepada Allah SWT). Semua substansi dari bubak manten ini sebenarnya adalah do'a.²

Menurut Bapak Sumaji sebagai modin mengatakan berkaitan dengan kewajiban adat bubakan di desa sobrah: bubak manten ini tidak bisa ditinggalkan ketika orang tua akan menikahkan anak pertamanya. Karena masyarakat cenderung melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang yang dirasa memiliki manfaat. Banyak sesepuh beranggapan apabila bubak manten ini tidak dilaksanakan, maka kehidupan rumah tangga mempelai berdua tidak akan menemui kebahagiaan.³

Jika melihat data di atas dan dikaitkan dengan teori tentang *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila: Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash, melihat hal tersebut dapat di analisis atau di tarik kesimpulan bahwa jika suatu adat itu membawa kebaikan

²Wawancara, Desa Sobrah, 6 September 2020.

³Wawancara, Desa Sobrah, 7 September 2020.

dalam masyarakat dan tidak menimbulkan kemadharatan maka adat bubakan di pesta pernikahan dalam perspektif *Maslahah* boleh dilakukan dan tidak melanggar hukum islam karna semua yang dilakukan pada adat bubakan semuanya di tujukan pada hal-hal yang baik-baik.

B. Analisis Masalah Terhadap Simbol-Symbol Dalam Adat Bubakan Di Desa Sobrah Kecamatan wungu kabupaten madiun

Tradisi adat bubakan ini dilaksanakan ketika orang tua akan menikahkan anak pertamanya. Dalam pelaksanaan tradisi ini digunakan upacara adat Jawa. Di beberapa daerah, tradisi ini dilaksanakan setelah upacara resepsi pernikahan. Namun di daerah lain tradisi ini dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah dilaksanakan. Di Desa Sobrah sendiri upacara tradisi ini dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah.⁴

Meskipun waktu pelaksanaannya berbeda, namun urutan prosesinya kurang lebih sama. Dalam pelaksanaan bubak ini diikuti oleh kedua orang tua calon pengantin, saudara kandung, dan juga kyai atau tokoh masyarakat yang memimpin do'a. Pelaksanaan upacara tradisi bubakan adalah sebagai berikut. Bapak dan Ibu Pengantin akan keluar dengan menggendong dua kendil yang lengkap dengan penutupnya atau sering disebut sebagai daringan kebak.

Kemudian daringan kebak akan ditaruh di meja bersama semua uba rampe (sesajen) untuk bubakan. Kemudian Bapak/Ibu tadi akan membuka daringan kebak masing-masing, dan Pawang atau Tetua akan menerangkan isi daringan Kebak tersebut. Adapun isi daringan kebak yang digendong si bapak

⁴ Wawancara Dengan Sholekan (Berjanga Desa Sobrah), 5 September 2020

adalah , Syahadat, Fatehah, Panetep Panata Gama. Ini mempunyai arti sebagai hubungan Vertikal antara manusia dan Allah Sang maha pencipta, Ini mengingatkan kita agar selalu bertaqwa dan menjalankan kewajiban terhadap sang pencipta sesuai agama yang kita anut, dan isi darringan kebak yang digendong si ibu berisi : kacang kawak, kedelai kawak, semua serba kawak atau serba semua yang sudah tersimpan terlalu lama, Ini mempunyai arti do'a dan permintaan kepada yang Maha Kuasa semoga pengantin yang dinikahkan akan langgeng menjalani bahtera rumah tangga hingga usia tua. Setelah itu tetua adat (modin/kyai) akan minta *Paseksen*/kesaksian dari hadirin semua bahwa bapak/ibu yang mempunyai hajat sudah melaksanakan upacara tradisi bubak manten. Sebagai imbalan yang punya hajat akan memberikan buah pisang dan uang.⁵

⁵ Suwarna Pringgawidagda, *Tata upacara dan wicara* (Penerbit Kanisius Aggota ikapi 2006), 276.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Adat Bubakan Di Pesta Pernikahan Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Masalah terhadap kewajiban adat bubakan di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dapat di tarik kesimpula bahwa jika suatu adat itu membawa kebaikan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan kemadharatan maka adat bubakan di pesta pernikahan dalam perspektif *Maṣlahah* boleh dilakukan dan tidak melanggar hukum islam karna semua yang dilakukan pada adat bubakan semuanya di tujukan pada hal-hal yang baik-baik.
2. Tinjauan Masalah terhadap simbol-simbol dalam adat bubakan di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dapat di tarik kesimpulabahwa simbol-simbol yang ada di tradisi adat bubakan di desa sobrah jika di analisis dengan *Maṣlahah* selama simbol-simbol yang terkandung dalam adat tersebut memiliki makna yang baik dan tidak menyalahi aturan yang berlaku maka simbol-simbol tersebut boleh digunakan demi kemaslahatan masyarakat setempat.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas sekripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi ummat secara umum. Adapun saran- saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk sisi akademis, penelitian ini dapat dijadikan tinjauan pustaka untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan tinjauan *Maşlahah* yang berkaitan dengan adat di suatu desa atau suatu masyarakat.
2. Disarankan kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk terus melestarikan adat bubakan agar para penerus tidak melupakan nilai adat yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dar
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom* Beirut: Dar al-Fikr, 2995.
- AmirSyarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Artati Agoes, *Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat jawa*, (Gremedia Pustaka Utama, 2001).
- Bapak Sholekan, *Wawancara*, Desa Sobrah, 5 September 2020.
- Clifford Geertz. *Agama Jawa Abangan Santri Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, Komunitas Bambu: Depok, 2014.
- Data Profil Desa Sobrah,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.
- Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara,2016.
- Jumini, *wawancara*, Sobrah, 29 Juli 2020
- Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2018.
- M.Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: Ar-Razz Media, 2012.
- Maradona, *Jurnal Upaya Pelestarian Ritus Nuy Ulung Suku Dayak Lundayeh di Desa Long Bisa I Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau* Mahasiswa Universitas Mulawarman, Samarinda, tahun 2016.

- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih* Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Mukhsin Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalian Indonesia, 2017.
- Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*, Bandung: Alfabeta 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumarsono, *Tata Upacara adat Pengantin Jawa*, Jakarta: PT Buku Kita, 2007.
- Suwardjoko Proboadinegoro Warpani, *Makna Tata Cara dan Perlengkapan Pengantin Jawa*, Yogyakarta: Kepel Press, 2015.
- Unhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian* Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Wawancara dengan Sholekan Berjangga Desa Sobrah, 5 September 2020.
- Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam* Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985

Muhasim. *Tradisi Kudangan Perkawinan Betawi dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Jurusan. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta 2009.

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* Semarang: Bulan Bintang,

Nana Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

RachmatSyafe;'i, *IlmuushulFiqih*, Bandung: CVPustakaSetia, 2015.

Rini Mulyani, *Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (studi kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)*. (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013).

Romli SA, *Muqāranah Mazāhib fil Ushūl* Cet.I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986).

Sri Ngatun, *wawancara*, Sobrah, 28 Juli 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009.

Suwarna Pringgawidagda, *Tata upacara dan wicara* Penerbit Kanisius Aggota ikapi 2006.

Wawancara dengan Sholekan (Berjangga Desa Sobrah), 5 September 2020.

Zaky al-Din Sya'ban, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (Mesir; Matba'ah Dār al-Ta'lif, 1965,